



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN MILITER III-18 AMBON



**TAHUN  
2022**

Jln. Jenderal Sudirman, Desa Batu  
Merah Kec. Sirimau, Kota Ambon  
Telp/Fax (0911) 314783-355139

Website: [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id)  
Email : [ambon@dilmil.org](mailto:ambon@dilmil.org)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala Rahmat dan RidhoNya kami dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2022 sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Era perkembangan teknologi informasi yang semakin mutakhir, berdampak pula pada proses penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan setiap Satuan Kerja instansi pemerintah dimana tidak cukup hanya bertahan dalam bentuk yang sangat sederhana, penggunaan sistem teknologi informasi yang semakin canggih dan modern menuntut setiap Satuan Kerja agar lebih berinovasi dalam menyusun dan membuat suatu bentuk pelaporan yang dinamis dan akuntabel terhadap setiap kinerja yang dilakukan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas tahun 2022 ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Laporan pelaksanaan kegiatan kali ini juga berusaha menyajikan berbagai informasi baru, selain itu berbagai data melalui *website* termasuk perkara yang sudah diputus, di tampilkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur dan sistem yang dibangun serta dikembangkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Guna meningkatkan kualitas laporan pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang, maka segala saran konstruktif sangat kami harapkan, serta bermohon kepada Pimpinan agar berkenaan memberikan arahan dan pembenahan sehingga organisasi yang kami pimpin dapat melaksanakan program kegiatan sesuai yang diharapkan.

Demikian laporan kegiatan ini disampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur dan evaluasi pekerjaan dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon di masa yang akan datang, dengan selalu berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Ambon, Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon



R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980040360874

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. PROFIL PENGADILAN .....</b>	<b>1</b>
<b>B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II MANAJEMEN PERKARA .....</b>	<b>6</b>
<b>A. KEADAAN PERKARA .....</b>	<b>6</b>
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	6
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	9
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	10
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	11
<b>B. PENYELESAIAN PERKARA.....</b>	<b>11</b>
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	12
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu .....	12
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, .....	13
4. Rasio Penanganan Perkara .....	14
<b>C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikat ISO Prngadilan) .....</b>	<b>14</b>
Pelayanan Sidang Keliling.....	15
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>16</b>
<b>A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA.....</b>	<b>16</b>
1. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian .....	16
2. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	18
3. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat.....	18
4. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	20
<b>B. MUTASI .....</b>	<b>21</b>
1. Mutasi Masuk.....	21
2. Mutasi Keluar .....	22
<b>C. PROMOSI.....</b>	<b>22</b>
1. Kenaikan Pangkat .....	23
2. Kenaikan Jabatan.....	23
<b>D. PENSIUN .....</b>	<b>24</b>
<b>E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI .....</b>	<b>27</b>
<b>A. PENGELOLAAN KEUANGAN .....</b>	<b>27</b>

1.	DIPA Dari BUA (DIPA 01) .....	27
2.	DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05) .....	29
3	Keuangan dari Perkara .....	30
<b>B.</b>	<b>PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA</b> .....	<b>31</b>
1.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana.....	31
2.	Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki dan masih digunakan.....	32
3.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana .....	35
4.	Penghapusan Sarana Dan Prasarana.....	35
<b>D.</b>	<b>PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	<b>35</b>
1.	Implementasi <i>e-Court</i> .....	36
2.	Implementasi SIPP .....	37
3.	Dukungan Aplikasi .....	38
4.	Dukungan Jaringan, Internet dan Server.....	39
<b>BAB V</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b> .....	<b>40</b>
<b>A.</b>	<b>AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)</b> .....	<b>40</b>
<b>B.</b>	<b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)</b> .....	<b>41</b>
<b>C.</b>	<b>INOVASI PELAYANAN PUBLIK</b> .....	<b>42</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENGAWASAN</b> .....	<b>45</b>
<b>A.</b>	<b>PENGAWASAN INTERNAL</b> .....	<b>45</b>
<b>B.</b>	<b>PENGAWASAN EKSTERNAL</b> .....	<b>47</b>
<b>C.</b>	<b>EVALUASI</b> .....	<b>47</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>48</b>
<b>B.</b>	<b>REKOMENDASI</b> .....	<b>48</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1. 1</b> Peta Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.....	2
<b>Gambar 3. 1</b> Grafik Personel Dilmil III-18 Ambon .....	18
<b>Gambar 3. 2</b> Data Pegawai berdasarkan Pangkat Militer .....	19
<b>Gambar 3. 3</b> Data Pegawai berdasarkan Golongan PNS .....	20
<b>Gambar 3. 4</b> Grafik Data Pegawai berdasarkan pendidikan .....	21
<b>Gambar 5. 1</b> Sertifikat ISO 9001:2015.....	15
<b>Gambar 5. 2</b> Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu .....	41
<b>Gambar 5. 3</b> Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	42
<b>Gambar 5. 4</b> Inovasi Pojok Tensi .....	44
<b>Gambar 5. 5</b> Senin Berkah.....	44

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1</b> Data Penyelesaian Perkara tahun 2022 .....	6
<b>Tabel 2. 2</b> Data Klasifikasi Perkara .....	7
<b>Tabel 2. 3</b> Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	9
<b>Tabel 2. 4</b> Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	10
<b>Tabel 2. 5</b> Keadaan Perkara Upaya Hukumi .....	11
<b>Tabel 2. 6</b> Data sisa perkara tahun 2020 yang di putus tahun 2022 .....	12
<b>Tabel 2. 7</b> Laporan monitoring putusan perkara .....	13
<b>Tabel 2. 8</b> Data Sidang Keliling .....	15
<b>Tabel 2. 9</b> Data Anggaran Sidang Keliling .....	15
<b>Tabel 3. 1</b> Data Personel Militer .....	16
<b>Tabel 3. 2</b> Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS .....	17
<b>Tabel 3. 3</b> Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) .....	17
<b>Tabel 3. 4</b> Data Pegawai berdasarkan jabatan .....	18
<b>Tabel 3. 5</b> Data Pegawai berdasarkan Pangkat Militer .....	19
<b>Tabel 3. 6</b> Pangkat PNS dan CPNS .....	19
<b>Tabel 3. 7</b> Data Pegawai berdasarkan Pendidikan .....	20
<b>Tabel 3. 8</b> Data Mutasi Masuk Pegawai .....	21
<b>Tabel 3. 9</b> Data Mutasi keluar Pegawai .....	22
<b>Tabel 3. 10</b> Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai .....	23
<b>Tabel 3. 11</b> Daftar Kenaikan jabatan Pegawai .....	23
<b>Tabel 3. 12</b> Daftar Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Pegawai .....	25
<b>Tabel 4. 1</b> Data Pagu Anggaran DIPA dari BUA (01) .....	28
<b>Tabel 4. 2</b> Data Pengelolaan DIPA dari BUA (01) .....	28
<b>Tabel 4. 3</b> Realisasi anggaran DIPA dari BUA (01) .....	29
<b>Tabel 4. 4</b> Data Pagu Anggaran DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05) .....	29
<b>Tabel 4. 5</b> Pengelolaan DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05) .....	29
<b>Tabel 4. 6</b> Realisasi anggaran DIPA dari Ditjenbadilmiltun .....	30
<b>Tabel 4. 7</b> Jumlah biaya perkara .....	30
<b>Tabel 4. 8</b> Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana .....	31
<b>Tabel 4. 9</b> Daftar Alat Pengolah Data yang diterima dari Mahkamah Agung RI .....	32
<b>Tabel 4. 10</b> Daftar kendaraan dinas .....	33
<b>Tabel 4. 11</b> Daftar Peralatan dan Mesin Lainnya .....	33
<b>Tabel 4. 12</b> Data Infrastruktur Jaringan .....	39

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. PROFIL PENGADILAN**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Pengadilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-18 Ambon, beralih dan berada satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.

Sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam ayat (2) ditegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa “Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 39/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, yang memeriksa Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan berpangkat Kapten;
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah;
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3, tetapi atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Terdakwa termasuk dalam kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa Batu Merah Kota Ambon, yang berdiri diatas area tanah seluas 2000 M2 dengan luasan bangunan gedung seluas 1000 M2 yang terdiri dari 4 (empat) lantai. Satuan Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki wilayah hukum seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang meliputi kedudukan satuan-satuan Kodam XVI/Pattimura beserta jajarannya, Lantamal IX Ambon beserta jajarannya, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Leo Wattimena Ternate beserta jajarannya, serta Lanud D. Dumatubun beserta jajarannya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Pasifik  
 Sebelah Barat : Pulau Sulawesi  
 Sebelah Selatan : Pulau Banda  
 Sebelah Timur : Propinsi Papua

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

#### PETA WILAYAH MALUKU DAN MALUKU UTARA



**Gambar 1. 1** Peta Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan kepada anggota Militer dan para pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dengan mengikutsertakan dalam berbagai diklat dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan agar



Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat meningkat dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan tugas baik di bidang administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi maupun optimalisasi penyelenggaraan peradilan dalam memberikan pelayanan secara cepat, efisien, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pimpinan Pengadilan Militer III-18 Ambon juga melakukan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon bertujuan untuk mewujudkan:

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum yang ingin diwujudkan, sedang misi merupakan sesuatu yang diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi pengadilan Militer III-18 Ambon :

**“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung”.**

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-18 Ambon
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Mliler III-18 Ambon
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki motto **DAMAI**, yang bila diuraikan akan merupakan singkatan dari :

D : Disiplin

A : Akuntabilitas

M : Melayani

A : Adil

I : Integritas

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai budaya kerja diantaranya:

1. Malu datang terlambat
2. Malu pulang lebih awal
3. Malu tidak disiplin
4. Malu bekerja tidak jujur
5. Malu sering ijin
6. Malu meninggalkan kantor lebih awal
7. Malu berlaku tidak sopan
8. Malu tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak bertanggungjawab
9. Malu berpenampilan tidak rapih
10. Malu tidak bekerjasama.

Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang memiliki:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

**B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2022 merupakan salah satu upaya untuk memaparkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memaparkan pula hasil dan manfaat yang telah dicapai dan diberikan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada masyarakat para pencari keadilan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang kemudian dapat digunakan pula sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2022 ini merupakan gambaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dimana program kerja yang disusun disesuaikan dan didukung dengan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk tahun anggaran 2022.

Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022 merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, dimana kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.

Adapun hasil dan manfaat yang dicapai dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan tujuan dari pelaksanaan program kerja tahun 2022, yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

## BAB II MANAJEMEN PERKARA

### A. KEADAAN PERKARA

#### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Militer III-18 Ambon berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal Penetapan Hari Sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki 12 (dua belas) sisa perkara pada akhir tahun 2021, kemudian menerima perkara masuk sebanyak 150 (Seratus lima puluh) perkara yang terdiri dari 111 (Seratus sebelas) perkara kejahatan dan 39 (tiga puluh sembilan) perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2022 sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) perkara.

Dari jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memutus sejumlah 129 (seratus dua puluh Sembilan) perkara atau 84,6%, yang terdiri dari 98 (Sembilan puluh delapan) perkara kejahatan, 7 (tujuh) perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 1 (satu) perkara dilimpahkan, dan 39 (tiga puluh sembilan) perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara.

Adapun adanya beberapa perkara yang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu:

- Berkas perkara Terdakwa belum dilengkapi BAP, maka tuntutan Oditur atas Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.
- Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat hadir di persidangan.

*Tabel 2. 1 Data Penyelesaian Perkara tahun 2022*

No	Data Perkara	Jumlah
	Pidana Kejahatan	
1.	Pidana Umum	
	a. Sisa perkara 2021	6 perkara
	b. Perkara masuk 2022	63 perkara

	c.	Perkara 2022 (Sisa 2021 + masuk 2022)	69 perkara
	d.	Sisa perkara 2021 yang diselesaikan di 2022	6 perkara
	e.	Perkara masuk 2022 yang diselesaikan	46 perkara
		Sisa perkara pidana umum akhir tahun 2022	17 perkara
2.		Pidana Militer	
	a.	Sisa perkara 2021	6 perkara
	b.	Perkara masuk 2022	48 perkara
	c.	Perkara 2022 (Sisa 2021 + masuk 2022)	54 perkara
	d.	Sisa perkara 2021 yang diselesaikan di 2022	6 perkara
	e.	Perkara masuk 2022 yang diselesaikan	40 perkara
		Sisa perkara pidana militer akhir tahun 2022	8 perkara
		Pelanggaran	
	a.	Sisa perkara 2021	0
	b.	Perkara masuk 2022	39 perkara
	c.	Sisa perkara 2021 yang diselesaikan di 2022	0 perkara
	d.	Perkara masuk 2022 yang diselesaikan	39 perkara
		Sisa perkara pidana militer akhir tahun 2022	0

Uraian Rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis klasifikasi perkara sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah sebagai berikut:

Dari perkara-perkara yang masuk dan putus tersebut, dapat digolongkan beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

**Tabel 2. 2** Data Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2021	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	1	0	1	0	0
2	Desersi	4	39	37	0	6
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	3	3	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	1	0	0	1
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	3	2	0	1
8	Kecelakaan lalu lintas	0	0	0	0	0
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumahtangga	1	8	8	1	0
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	1	1	0	0

13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	0	0	0	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
27	Narkotika Gol. I	0	1	0	0	1
28	Pelanggaran Lalin	0	39	39	0	0
29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0	0
30	Pelanggaran susila	2	14	11	0	5
31	Pemalsuan Surat	1	0	1	0	0
32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	1	0	0	1
33	Pembunuhan	0	0	0	0	0
34	Pemerasan	0	1	1	0	0
35	Penadahan	0	0	0	0	0
36	Penculikan	0	0	0	0	0
37	Pencurian	1	2	2	0	1
38	Penganiayaan	1	10	9	0	2
39	Penganiayaan ringan	0	1	1	0	0
40	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	1	1	0	0
42	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
43	Penggelapan	0	0	0	0	0
44	Pengrusakan	0	0	0	0	0
45	Penipuan	0	8	5	0	3
46	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
47	Penyalahgunaan wewenang	0	2	2	0	0
48	Penyuapan	0	0	0	0	0
49	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0

50	Perjudian	0	0	0	0	0
51	Perkawinan Ganda	0	1	1	0	0
52	Perkelahian	0	0	0	0	0
53	Perkosaan	0	0	0	0	0
54	Perlindungan anak	0	4	3	0	1
55	Pertanahan	0	0	0	0	0
56	Perzinahan	0	1	1	0	0
57	Pornografi	0	0	0	0	0
58	Psikotropika	0	0	0	0	0
59	Senjata api	0	0	0	0	0
60	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
61	Tidak Hadir Tanpa Ijin	1	8	7	0	2
62	Tidak menaati perintah dinas	0	0	0	0	0
	-		0	0	0	
63	Lain-Lain	0	1	0	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>150</b>	<b>136</b>	<b>1</b>	<b>25</b>

## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pada akhir tahun 2021 perkara banding yang diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sisa 3 (tiga) perkara upaya hukum banding yang belum turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pada tahun 2022 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menyelesaikan sejumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) perkara yang terdiri dari 111 (seratus sebelas) perkara kejahatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) perkara pelanggaran. Dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) perkara tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding adalah sejumlah 18 (delapan belas) perkara, seluruh berkas permohonan banding telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara lengkap dan tepat waktu. Putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan sudah diterima oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sejumlah 16 (enam belas) perkara, sehingga sisa perkara banding yang belum turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebanyak 5 (lima) perkara.

*Tabel 2.3 Keadaan Perkara Tingkat Banding*

No	Klasifikasi	Sisa perkara tahun 2021	Perkara yang diajukan banding tahun 2022	Perkara banding yang di putus tahun 2022	Sisa perkara banding tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Pelanggaran Susila	1	6	6	1
2.	Penipuan	0	3	3	0
3.	Penganiayaan	0	1	1	0

4	KDRT	0	2	2	0
5	Penggelapan	0	1	1	0
6	Perzinahan	0	3	0	3
7	Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul bawahan	0	1	1	0
8	Pembunuhan	0	1	0	1
9	Pencurian	1	0	1	0
10	Senjata Api	1	0	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>5</b>

### 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada tahun 2021 berjumlah 6 (enam) perkara dan pada tahun 2022 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi berjumlah 14 (empat belas) perkara. Seluruh berkas perkara permohonan kasasi telah dikirim ke Mahkamah Agung RI secara lengkap dan tepat waktu.

Putusan kasasi yang telah turun dari Mahkamah Agung RI dan sudah diterima oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sejumlah 17 (tujuh belas) perkara. Sehingga sisa perkara upaya hukum kasasi yang belum di putus Mahkamah Agung RI pada tahun 2022 berjumlah 3 (tiga) perkara.

*Tabel 2. 4 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi*

No	Klasifikasi	Sisa perkara tahun 2021	Perkara yang diajukan kasasi tahun 2022	Perkara kasasi yang di putus tahun 2022	Sisa perkara kasasi tahun 2022
1		2	3	4	5
1.	Pencurian	0	1	1	0
2.	Penggelapan	1	1	2	0
3.	Desersi	1	0	1	0
4.	Pelanggaran susila	1	3	4	0
5	KDRT	1	2	2	1
6	Senjata Api	0	1	1	0
7	Penipuan	0	4	3	1
8	Perkosaan	0	1	1	0
9	Perzinahan	0	1	0	1
10	THTI	1	0	1	0



11	Perlindungan Anak	1	0	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>3</b>

#### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2021 tidak ada sisa perkara upaya hukum Peninjauan Kembali yang belum turun dari Mahkamah Agung RI, namun pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dan sampai dengan akhir tahun 2022, perkara Peninjauan Kembali tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung RI, sehingga sisa perkara Peninjauan Kembali yang belum turun dari Mahkamah Agung RI adalah sejumlah 1 (satu) perkara.

*Tabel 2. 5 Keadaan Perkara Upaya Hukumi*

No	Mengajukan Upaya Hukum	Jumlah
1.	Banding	18 perkara
	Pidana Militer	1 perkara
	Pidana Umum	17 perkara
2.	Kasasi	14 perkara
	Pidana Militer	0 perkara
	Pidana Umum	14 perkara
3.	PK	0 perkara
	Pidana Umum	0 perkara
	Pidana Militer	0 perkara
4.	Grasi	
	Pidana Umum	0 perkara
	Pidana Militer	0 perkara

## B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan core business organisasi selama tahun 2022 adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan pada tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil persentase sisa dan tunggakan perkara, maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki perkara sisa tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) perkara yang telah diputus tahun 2022. Sehingga persentase jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada tahun 2022 adalah mencapai 100%.

*Tabel 2. 6 Data sisa perkara tahun 2020 yang di putus tahun 2022*

No	Klasifikasi	Sisa perkara tahun 2021	Diputus tahun 2022	Persentase
<b>Pidana Militer</b>				
1	Desersi	4	4	100%
2	Atasan Memukul Bawahan	1	1	100%
3	THTI	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
<b>Pidana Umum</b>				
1	KDRT	1	1	100%
2	Penganiayaan	1	1	100%
3	Pelanggaran Kesusilaan	2	2	100%
4	Pemalsuan Surat	1	1	100%
5	Lain-lain	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

## 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Menunjuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Karenanya Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara kurang dari 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut di putus.

*Tabel 2. 7 Laporan monitoring putusan perkara*

No	Bulan	<3 Bulan	4-5 Bulan	6-12 Bulan	>12 bulan	Jumlah
1.	Januari	10	0	0	0	10
2.	Februari	7	0	0	0	7
3.	Maret	8	0	0	0	8
4.	April	14	0	0	0	14
5.	Mei	6	0	0	0	6
6.	Juni	8	0	0	0	8
7.	Juli	8	0	0	0	8
8.	Agustus	7	0	0	0	7
9.	September	30	0	0	0	30
10.	Oktober	5	0	0	0	5
11.	November	13	0	0	0	13
12.	Desember	15	6	0	0	21
<b>Jumlah</b>		131	6	0	0	137

Dari tabel diatas dapat terbaca bahwa sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan, yang berarti 100% dari seluruh perkara ditahun 2022 dapat diputus tepat waktu.

### 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

#### a. Putusan tingkat pertama yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2022 telah menyelesaikan sejumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) perkara yang terdiri dari perkara kejahatan yang diputus 90 (Sembilan puluh) perkara, 7 (tujuh) perkara putus NO, 1 (satu) perkara dilimpahkan, dan 39 (tiga puluh sembilan) perkara pelanggaran lalu lintas.

Dari jumlah perkara tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) perkara atau 75%, sedangkan yang mengajukan upaya hukum berjumlah 32 (tiga puluh dua) perkara dengan rincian upaya hukum banding 18 (delapan belas) perkara, dan upaya hukum kasasi 14 (empat belas) perkara.

**b. Putusan Banding yang tidak mengajukan Kasasi.**

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2022 telah menerima 15 (lima belas) perkara putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 18 (delapan belas) Putusan banding tersebut 15 (lima belas) perkara mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga Putusan banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 3 (tiga) perkara.

**c. Putusan Kasasi yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali.**

Pada tahun 2022, perkara yang diputus Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali.

**4. Rasio Penanganan Perkara**

Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya diatas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2022 mempunyai beban penyelesaian perkara sejumlah 162 (seratus enam puluh dua ) perkara sedangkan perkara yang diselesaikan sejumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio penanganan perkara sebesar 84,6% dan sisa perkara sebesar 15,4 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan **Baik**.

**C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikat ISO Prngadilan)**

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka pada tanggal 13 Juli tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dinyatakan LULUS dan berhasil mendapat sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat



dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

### Pelayanan Sidang Keliling

Sidang keliling merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung pengadilan, yang mengalami hambatan dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah merupakan hambatan sarana transportasi dan mahal nya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan.

*Gambar 5. 1 Sertifikat ISO 9001:2015*

Pelaksanaan sidang keliling ini juga ditujukan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. Program ini sangat membantu mempercepat penyelesaian perkara tetapi juga membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Pada tahun 2022, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan 3 (tiga) kali sidang keliling, dari 23 (dua puluh tiga) perkara yang direncanakan namun dapat memutus 21 (dua puluh satu) perkara atau 91,30 %.

*Tabel 2. 8 Data Sidang Keliling*

No.	Tempat, Tanggal, bulan, tahun	Jumlah perkara Yang Disidangkan	Jumlah perkara putus	Biaya Sidang
1.	PN. Ternate, 11 Juli 2022 s/d 16 Juli 2022	7 Perkara	7 Perkara	Rp 51.312.000,-
2.	PN Masohi, 05 September 2022 s/d 08 September 2022	8 Perkara	7 Perkara	Rp 22.080.000,-
3.	PN Ternate, 05 Desember 2022 s/d 09 Desember 2022	8 Perkara	7 Perkara	Rp 53.760.000,-
<b>Jumlah</b>		23 Perkara	21 Perkara	Rp. 127.152.000

*Tabel 2. 9 Data Anggaran Sidang Keliling*

No.	Pagu DIPA	Total Realisasi	Sisa Dana
1	2	3	4
	Rp 129.841.000 ,-	Rp 127.152.000,-	Rp 2.689.000

### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

##### 1. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia pada Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi. Meskipun demikian, masih ada kekurangan sumber daya manusia sehingga mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan. Sumber daya manusia pada tahun 2022 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari 4 (Empat) jenis status pegawai, yaitu 10 (sepuluh) orang personel Militer, 14 (empat belas) orang PNS, 2 (dua) orang CPNS dan 9 (Sembilan) orang PPNPN.

*Tabel 3. 1 Data Personel Militer*

No	Nama	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.	Kolonel Chk / 11980040360874	Kadilmil
2.	Joko Trianto, S.H., M.H.	Letnan Kolonel Chk/ 11020016150177	Hakim Militer
3.	Jhomson Maruli Siahaan, S.H., M.Hum	Letnan Kolonel Chk / 2920087781171	Hakim Militer
4.	Hadi Prayitno, S.H., M.M	Mayor Sus/530397	Hakim Militer (BP di Bawas MA RI)
5.	Samsul Hadi, S.H.	Mayor Chk / 21940082370175	Hakim Militer
6.	Dani Subroto, S.H., M.H	Mayor Chk / 2920087370171	Panitera
7.	Febi Desry, S.H.	Lettu Chk/ 21990042230277	Panitera Muda Pidana
8.	Riska Dori, S.H.	Letda Chk/ 21010058540582	Panitera Muda Hukum
9.	Juspindeli Girsang, S.H.	Lettu chk / NRP 21010017470281	Panitera Pengganti
10.	Hendra Yanto, S.H.	Serka/ 21080776901187	Pengelola Perkara


**Tabel 3. 2** Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS

No	Nama	Pangkat/Gol/NIP	Jabatan
1.	Hendri D. Muskitta, S.H	Penata Tk. I III/d / 197602231998031001	Sekretaris
2.	Asis, S.Kom., S.H	Penata Tk.I III/d / 19830925200641003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.
3.	Rachel A. Patty, S.H.	Penata Tk.I III/d 197001251990032001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
4.	Rina D.J. Watimury, S.H., M.H	Penata III/c / 197304012006042001	Analisis Akuntabilitas Aparatur
5.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b 197606061998031002	Analisis Perkara Peradilan
6.	Richardo Thenu	Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Pengadministrasi Registrasi Perkara
7.	Stany Rraprap, S.H.	Penata Muda III/b / 19871202006042001	Penyusun Laporan Keuangan
8.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda III/b / 199005182009041001	Analisis Perkara Peradilan
9.	Nova Prihastuti, S.H.	Penata Muda III/a / 198411272011012015	Bendahara
10.	Arfyan Wigga Juladha, S.H.	Penata Muda III/a 198807242019031005	Analisis SDM Aparatur
11.	Muhammad Imam, S. S.H	Penata Muda III/a 199205302019031005	Analisis Perkara Peradilan
12.	Alvian Septiandhanu, S.IAN	Penata Muda III/a 199509232019031005	Analisis Kepegawaian Pertama
13.	M. Adib Hadriansyah, S.E.	Penata Muda III/a 199207192020121006	Penyusun Laporan Keuangan
14.	Ade Widiyanto, A.Md.	Pengatur II/c 199009182020121002	Pengelola Sistem dan Jaringan
15.	Andra Abdul Rahman, A.Md	Pengatur II/c 199103312022031006	CPNS / Pengelola Perkara
16.	Dicky Dharma S., A.Md.Ak.	Pengatur II/c 199606222022031007	CPNS / Pengelola Perkara

**Tabel 3. 3** Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

No	Nama	Keterangan
1.	Fredy Mahulette	Pramubhakti
2.	Alfred Werinussa, S.E	Pengemudi
3.	Arpan	Security
4.	Muhamad Alpisal	Pramubhakti
5.	Akmal, S.H.	Security
6.	Hitler Hutauruk	Security
7.	Ratna Fairus, S.Kom	Pramubhakti

8.	Ulfi Tehuayo, S.Pi	Pramubhakti
9.	Alifda Kiat, S.H.	Pengemudi



**Gambar 3. 1** Grafik Personel Dilmil III-18 Ambon

## 2. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

**Tabel 3. 4** Data Pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
2	Wakil Kepala Pengadilan Militer	-
3	Pokkimmil	4 Orang
4	Sekretaris	1 Orang
5	Panitera	1 Orang
6	Panmud Hukum	1 Orang
7	Panmud Pidana	1 Orang
8	Panitera Pengganti	1 Orang
9	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
10	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	-
12	Staf Panmud Hukum	1 Orang
13	Staf Panmud Pidana	6 Orang
14	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	2 Orang
15	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	2 Orang
16	Staf Subbag Umum dan Keuangan	3 Orang

## 3. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat

Berdasarkan pangkat, personel Militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 1 (satu) orang berpangkat Kolonel, 2 (dua) orang berpangkat Letnan Kolonel, 3 (tiga) orang




berpangkat Mayor, 2 (dua) orang berpangkat Letnan Satu, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Dua, 1 (satu) orang berpangkat Sersan Kepala.

Untuk PNS terdiri dari 3 (tiga) orang berpangkat Penata Tk.I III/d, 2 (dua) orang berpangkat Penata III/c, 4 (empat) orang berpangkat Penata Muda Tk.I III/b, 4 (empat) orang berpangkat Penata Muda III/a, 1 (satu) orang berpangkat Pengatur II/c. Untuk CPNS 2 (dua) orang berpangkat Pengatur II/c, Sedangkan untuk PPNPN sendiri tidak diberlakukan sistem kepangkatan.

*Tabel 3. 5 Data Pegawai berdasarkan Pangkat Militer*

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Kolonel	1 orang	
	Letnan Kolonel	2 orang	
2	Mayor	3 orang	1 Orang BP di Bawas MA RI
3	Letnan Satu	2 orang	
4	Letnan Dua	1 orang	
5	Sersan Kepala	1 orang	
<b>Jumlah</b>		<b>10 orang</b>	




*Gambar 3. 2 Data Pegawai berdasarkan Pangkat Militer*

## PNS & CPNS

*Tabel 3. 6 Pangkat PNS dan CPNS*

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tk.I	3	
2	Penata	2	
3	Penata Muda Tk.I	4	
4	Penata Muda	4	
5	Pengatur	3	
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	



Gambar 3. 3 Data Pegawai berdasarkan Golongan PNS


#### 4. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		
		Militer	PNS	PPNPN
1.	S-2	4	1	-
2.	S-1	6	11	6
3.	D-3	-	3	-
4.	SMA	-	1	3
<b>Jumlah</b>		10	16	9

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki jenjang pendidikan diatas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.



*Gambar 3. 4 Grafik Data Pegawai berdasarkan pendidikan*

## B. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

### 1. Mutasi Masuk

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dikarenakan adanya kebutuhan pengisian jabatan yang kosong dan juga untuk menambah sumber daya manusia.

Selama tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.

*Tabel 3. 8 Data Mutasi Masuk Pegawai*

No	Nama NRP/NIP	Jabatan	Nomor Dan Tanggal Surat	TMT
1	Letkol Chk J. M. Siahaan, S.H., M.Hum. NRP 2920087781171	Hakim Militer	19/KMA/SK/I/2022 18-01-2022	01-03-2022
2	Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H. NRP 21940082370175	Hakim Militer	19/KMA/SK/I/2022 18-01-2022	01-03-2022
3	Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981	Hakim Militer	19/KMA/SK/I/2022 18-01-2022	01-03-2022
4	Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H. NRP 11980040360874	Kadilmil	159/KMA/SK/V/2022 20-05-2022	10-06-2022
5	Lettu Chk Juspindeli Girsang, S.H. NRP 21010017470281	Panitera Pengganti	302/DjMT/KEP/KP.00.3/VIII/2022 10-08-2022	01-09-2022

6	Letkol Chk Joko Trianto, S.H., M.H. NRP 11020016150177	Hakim Militer	202/KMA/SK/VI/2022 22-06-2022	26-07-2022
7	Mayor Chk Dani Subroto, S.H.,M.H	Panitera	283/DJMT/KEP/KP.00.3/VII/2022	22-12-2022

## 2. Mutasi Keluar

Dalam tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya promosi jabatan untuk penempatan di Pengadilan Militer lain.

*Tabel 3. 9 Data Mutasi keluar Pegawai*

No	Nama NRP/NIP	Jabatan	Nomor Dan Tanggal Surat	TMT
1	Mayor Chk Jasdar, S.H., M.H. NRP 11030004260776	Hakim Militer	19/KMA/SK/I/2022 18-01-2022	16-02-2022
2	Mayor Chk Arif Kusnandar, S.H. NRP 11030028510981	Hakim Militer	19/KMA/SK/I/2022 18-01-2022	16-02-2022
3	Letkol Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420	Ps. Kadilmil	202/KMA/SK/VI/2022 22-06-2022	15-07-2022
4	Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981	Hakim Militer	202/KMA/SK/VI/2022 22-06-2022	15-07-2022
5	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H. NIP 198111012005022002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	945/SEK/Kp.I/SK/VII/2022 22-07-2022	22-07-2022
6	Mayor Chk Dedi Wigandi, S.H. NRP 21940135750972	Panitera	Miltama/Sprin/288/KP.04.6/VII/2022 19-07-2022	26-07-2022
7	Letkol Chk Suradi Sungkowatmojo, S.H. NRP 2910013780370	Hakim Militer	202/KMA/SK/VI/2022 22-06-2022	05-08-2022

## C. PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adanya promosi dalam kenaikan pangkat dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan

dari Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal ini kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

### 1. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, namun lebih kepada penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2022 satu orang anggota Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerima kenaikan pangkat.

*Tabel 3. 10 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai*

No	Nama NRP/NIP	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Nomor dan Tanggal SK	TMT
1	Musa J. Maaturwey, S.H. NIP 196706061998031004	Penata Muda Tk. I III/b	Penata III/c	Miltama/Kep/48/Kp.I/III/2022 31-03-2022	01-04- 2022
2	R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H. NRP 11980040360874	Letnan Kolonel Chk	Kolonel Chk	69/TNI/Tahun 2022 22-09-2022	01-10- 2022
3	Jhomson Maruli Siahaan, S.H., M.Hum. NRP 2920087781171	Mayor Chk	Letnan Kolonel Chk	Kep/896/IX/2022 23-09-2022	01-10- 2022

### 2. Kenaikan Jabatan

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

*Tabel 3. 11 Daftar Kenaikan jabatan Pegawai*

No	Nama NRP/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tanggal SK	TMT
1	Letda Chk Riska Dori, S.H.NRP 21010058540582	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum	284/DjMT/KEP/KP.00.3/VII/2022 08-07-2022	26-07- 2022
2	Hendri D. Muskitta, S.H.NIP 197602231998031001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris	944/SEK/Kp.I/SK/VII/2022 22-07-2022	15-08- 2022

#### **D. Pensiun**

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk Personel Militer, pensiun bagi perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintara dan tamtama di usia 53 tahun, sedangkan para PNS akan mengakhiri masa dinas di usia 58 tahun.

Dalam tahun 2022 ini tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencapai usia pensiun.

#### **E. Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM Mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula di dalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Sebelum terjadinya pandemic COVID-19, sistem pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning.

Setelah terjadinya pandemic COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga kegiatan Diklat sepenuhnya menggunakan pembelajaran berbasis e-learning.

Sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui zoom meeting sebagai media untuk berbagai keperluan.

Guna mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19 maka selama tahun 2022 hampir semua kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi tanpa harus tatap muka yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilmiltun maupun Dilmilti III Surabaya dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting. Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-18 Ambon terus mendukung dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawainya yang akan mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi yang dilaksanakan secara online.

Beberapa kegiatan Diklat, Bimtek dan Sosialisasi yang telah diikuti adalah:

*Tabel 3. 12 Daftar Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Pegawai*

No	Bimtek/Diklat/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	Rapat koordinasi Bendahara Pengeluaran TA. 2022 Batch Dua	Biro Keuangan BUA MA RI	Jakarta / 14 - 16 Des 2022	Nova Prihasuti S.H.
2	Peningkatan Kompetensi Staf dan Pejabat Pengelola BMN di Era Digital	Dilmiltama	Virtual / 12 - 13 Des 2022	- Rina Deby JW S.H., M.H. - Muhammad Adib H. S.E.
3	Kegiatan Standarisasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer	Ditjen Badilmiltun	Jakarta / 30 Nov - 2 Des 2022	Juspindeli Girsang S.H.
4	Kegiatan Pembinaan dan Pengarahan di Lingkungan Peradilan Militer	Pengadilan Militer II-10 Semarang	Semarang / 24 - 26 Nov 2022	R. Ach. Agus Purno Wijoyo S.H.
5	Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim Ad Hoc	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Bogor / 28 Nov - 10 Des 2022	Febi Desry S.H.
6	Peningkatan Kompetensi Aparatur Peradilan Militer di Bidang Kesekretariatan	Dilmilti III Surabaya	Mojokerto / 16 - 18 Nov 2022	- Rina Deby JW S.H.,M.H. - Stany Raprap S.H.
7	Pelatihan Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik Th 2022	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Virtual / 7 - 11 Nov 2022	Rina Deby JW S.H.,M.H.
8	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Senior Peradilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Bali / 31 Okt - 10 Nov 2022	R. Ach. Agus Purno Wijoyo S.H.
9	Pelatihan Online Manajemen ASN th 2022	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Virtual / 30 Sept - 21 Okt 2022	Arfyan Wiga J. S.H.
10	Forum Indonesia Netherland Legal Update (INLU)	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Virtual / 27 Sept 2022	Samsul Hadi S.H.
11	Sosialisasi Peraturan dan Keputusan Panglima TNI TA 2022	Babinkum TNI	Ambon / 1 -2 Sept 2022	Febi Desry S.H.
12	Bimtek Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Militer	Ditjen Badilmiltun	Virtual / 31 Agust - 2 Sept 2022	Riska Dory S.H.
13	Implementasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dilmiltama	Virtual / 29 - 31 Agust 2022	Asis S.Kom.,S.H.
14	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter bagi Hakim Militer	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Virtual / 22 - 26 Agust 2022 29 Agust - 2 Sept 2022	Jhomson Maruli S. S.H., M.Hum
15	Latsar CPNS secara Blended Learning Kerjasama dengan BDK Ambon	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	18 Agust - 12 Nov 2022	- Andra Abdul R. A.Md. - Dicky Dharma S. A.Md.Ak.
16	Penyusunan Kurikulum dan Silabus serta RBMP, RBPP,Tata Tertib dan Buku Saku	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	10 - 13 Agust 2022	Samsul Hadi S.H.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN MILITER III 18 AMBON TAHUN 2022

17	Bimtek Kepegawaian Wilayah Hukum Peradilan Militer Tinggi III Surabaya	Dilmilti III Surabaya	Malang / 20 - 22 Juni 2022	- Asis S.Kom.,S.H. - Arfyan Wiga J. S.H. - Avian Septiandhanu S.IAN
18	Bimtek Sertifikasi Bendahara	Kementerian Keuangan RI	Virtual / 11 - 19 Juli 2022	Muhammad Adib H. S.E.
19	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Hakim	Ditjen Badilmiltun	Virtual / 22 - 24 Juni 2022	Suradi Sungkowatmojo S.H.
20	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan terhadap Keadilan	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Virtual / 7 - 20 Juni 2022	Samsul Hadi S.H.
21	Meningkatkan Profesionalitas Kepaniteraan dalam Mewujudkan Pengadilan Militer yang Modern	Dilmiltama	7 - 9 Juni 2022	Dedi Wigandi S.Sos., S.H.
22	Bimtek Adminstrasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Ditjen Badilmiltun	Virtual / 23 - 25 Mei	- Suradi Sungkowatmojo S.H. - Victor Viganthara S.H.
23	Bimtek Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Militer	Ditjen Badilmiltun	Virtual / 23 - 25 Mei 2022	Dedi Wigandi S.Sos., S.H.
24	E-Learning Bendahara Penerimaan TA. 2022	Kementerian Keuangan RI	Virtual / 4 - 11 April 2022	Arfyan Wiga J. S.H.
25	TOEFL Preparation Test	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Virtual / 4 April 2022	Victor Viganthara S.H.
26	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Hakim dalam membuat putusan NO di lingkungan Peradilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Virtual / 23 - 25 Maret 2022	- Jhomson Maruli S. S.H.,M.Hum. - Victor Vighantara S.H.
27	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Virtual / 15 -17 Maret 2022	- Dedi Wigandi S.Sos., S.H. - Febi Desry S.H.
28	Profile Assesment Test Calon Pimpinan Peradilan Militer Tipe A	Ditjen Badilmiltun	Jakarta, 4 Maret 2022	Victor Viganthara S.H.
29	Profile Assesment Test Calon Pimpinan Peradilan Militer Tipe B	Dilmiltama	Virtual / 7, 9, 10 Feb 2022	Arif Kusnandar S.H.



## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus diselenggarakan secara professional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diselenggarakan oleh Pejabat Pengelolan Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Penerimaan dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 63/PA/SK/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan para Pejabat Pengelola Keuangan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : W3-Mil07/01/KU.01.1/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2022.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2022, Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada tahun anggaran 2022, anggaran yang dikelola Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. DIPA Dari BUA (DIPA 01)**

Bahwa pada DIPA 01 dari BUA Nomor SP DIPA 005.01.2.663377/2022 tanggal 17 November 2021. Sepanjang tahun 2022, DIPA 01 ini mengalami 3 (tiga) kali revisi, yaitu:

Revisi pagu anggaran, dari pagu awal sejumlah Rp. 5.202.468.000,- (Lima milyar dua ratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 4.437.663.000,- (Empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) revisi pagu ini disebabkan adanya pagu minus.

Setelah melalui revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2022 menjadi sejumlah Rp. 4.437.663.000,- (Empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah aset serta belanja pembangunan kantor. Rincian masing-masing pagu belanja tertera pada table berikut:

**Tabel 4. 1** Data Pagu Anggaran DIPA dari BUA (01).

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.769.525.000,-
52	Belanja Barang	Rp. 1.658.138.000,-
53	Belanja Modal	Rp. 10.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.437.663.000,-</b>

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2022 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. Data Pengelolaan DIPA dari BUA (01).

**Tabel 4. 2** Data Pengelolaan DIPA dari BUA (01).

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
1	2	3	4
Januari	Rp. 158.591.602,-	Rp. 55.460.602,-	0
Februari	Rp. 169.982.602,-	Rp. 107.121.360,-	0
Maret	Rp. 187.781.287,-	Rp. 278.509.852,-	Rp. 10.000.000
April	Rp. 374.502.891,-	Rp. 144.118.105,-	0
Mei	Rp. 200.796.146,-	Rp. 72.684.185,-	0
Juni	Rp. 202.618.751	Rp. 75.012.704,-	0
Juli	Rp. 459.307.799	Rp. 88.644.169,-	0

<b>Agustus</b>	Rp. 187.162.395	Rp. 85.726.653,-	0
<b>September</b>	Rp. 165.600.979	Rp. 77.933.606,-	0
<b>Oktober</b>	Rp. 164.196.134	Rp. 75.838.593,-	0
<b>November</b>	Rp. 165.801.496	Rp. 144.127.140,-	0
<b>Desember</b>	Rp. 183.168.982	Rp. 207.515.597,-	0

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4. 3 Realisasi anggaran DIPA dari BUA (01).*

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Pagu	Rp. 4.437.663.000,-	100%
Realisasi	Rp. 4.042.203.416,-	91,09%
Sisa	Rp. 395.459.584,-	8,91%

## 2. DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)

Dipa 05 dari Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA 005.05.2.663378/2022 tanggal 17 November 2021.

Dari DIPA 05 di tahun 2022, Pengadilan Militer III-18 Ambon memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 208.841.000,- (Dua ratus delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang dan biaya perjalanan dinas sidang keliling.

*Tabel 4. 4 Data Pagu Anggaran DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05)*

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>51</b>	Belanja Barang	Rp. 208.841.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp. 208.841.000,-

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4. 5 Pengelolaan DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05)*

	<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>Belanja Sidang Keliling</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Januari</b>	0	0
<b>Februari</b>	Rp. 3.914.000,-	0
<b>Maret</b>	Rp. 4.235.000,-	0
<b>April</b>	Rp. 4.896.000,-	0
<b>Mei</b>	Rp. 4.896.000,-	0
<b>Juni</b>	Rp. 4.896.000,-	0
<b>Juli</b>	Rp. 3.961.000,-	Rp. 51.312.000

<b>Agustus</b>	Rp. 3.275.000,-	Rp. 22.080.000,-
<b>September</b>	Rp. 4.896.000,-	0
<b>Oktober</b>	Rp. 4.896.000,-	0
<b>November</b>	Rp. 4.896.000,-	0
<b>Desember</b>	Rp. 9.792.000,-	Rp. 53.760.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp. 54.553.000,-	Rp.127.152.000,-

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4. 6 Realisasi anggaran DIPA dari Ditjenbadilmiltun*

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>Pagu</b>	Rp. 208.841.000,-	100 %
<b>Realisasi</b>	Rp. 181.705.000,-	87,01 %
<b>Sisa</b>	Rp 27.136.000,-	12,99 %

### 3 Keuangan dari Perkara

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer IV-19 Ambon.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2022 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

*Tabel 4. 7 Jumlah biaya perkara*

<b>No.</b>	<b>Perkara</b>	<b>Jumlah Rp.</b>
<b>1.</b>	Kejahatan	Rp. 755.000,-
<b>2.</b>	Pelanggaran	Rp. 295.000,-
<b>3.</b>	Denda Kejahatan	Rp. 2.000.000,-
<b>4.</b>	Denda Pelanggaran	Rp. 5.950.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp 9.000.000,-

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan asset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventaris lainnya.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan Negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan di Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik persemester ke Pengadilan Tinggi Agama selaku Korwil dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Ambon.

### 1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Setiap periode tahun anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-18 Ambon senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran yang diterima.

Di tahun anggaran 2022, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 2 (dua) unit Printer dengan nilai seluruhnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang masing-masing diperuntukan 1 (satu) unit pada bagian Kepaniteraan dan 1 (satu) unit pada bagian Kesekretariatan.

Daftar pengadaan sarana dan prasarana tersebut diuraikan dalam table dibawah ini:

*Tabel 4. 8 Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana*

No	Uraian	Merk/Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Total	Keterangan
1	2	3	4	5		6
	Printer	Epson	2 (dua) unit	Rp. 5.000.000,-	Rp.10.000.000	1 (satu) unit digunakan oleh bagian Kesekretariatan dan 1 (satu) unit digunakan oleh bagian Kepaniteraan

**Tabel 4. 9** Daftar Alat Pengolah Data yang diterima dari Mahkamah Agung RI

No	Uraian	Merk/Tipe	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	6
1	PC Unit	PC Dekstop ACER Veriton X2680G	5 (lima) unit	Digunakan untuk sidang Online
2	LCD Monitor	TV Monitor Samsung UA50AU7700KXXD	1 (satu) unit	
3	Lounspeaker	Speaker Hardwell TH-8MA	4 (empat) unit	
4	Microphone	Microphone Hardwell PRO-7MA	7 (tujuh) unit	
5	Audio Maxing Console	Audio Mixer Harswell Chapter-12MA	1 (satu) unit	
6	Camera Conference	Webcam MAXHUB UC P10 & MAXHUB MB21	1 (satu) unit	
7	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS 700VA APC BVX700LUI-MS	1 (satu) unit	
8	Bracket Standing Peralatan	Standing Braket TV	1 (satu) unit	
9	Laptop	Axioo	4 (empat) unit	Digunakan oleh Sekretaris dan Para Kasubbag.

## 2. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki dan masih digunakan

### a. Tanah dan Gedung Kantor

- Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati Gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, yang berdiri diatas tanah seluas 2.000 m2 . dengan nilai aset sebesar Rp. 15.350.756.700,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Tanah ini telah memiliki sertifikat dengan Hak Pakai Nomor 19 dan 20 tanggal 10 April 2007.
- Tanah Eks Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Ambon telah menjadi tanah milik Pengadilan Militer III-18 Ambon sejak tanggal 14 Januari 2014 dengan luas 870 m2 yang terletak di Desa Hative Kecil Ambon.

### b. Peralatan dan Mesin

Barang Milik Negara peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dibedakan menjadi :

## 1. Kendaraan dinas.

Kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 3 (tiga) unit.

Tabel 4. 10 Daftar kendaraan dinas

No	Uraian	Tipe/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1 Unit	Baik	Digunakan untuk operasional kantor
2.	Kendaraan dinas roda 4	Rush Tahun 2022	1 Unit	Baik	Digunakan untuk operasional Kadilmil
3.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2012	1 Unit	Baik	Digunakan untuk operasional kantor

## 2. Peralatan dan mesin lainnya

Tabel 4. 11 Daftar Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Pompa Air	4	4 baik
2.	Station Wagon	2	2 baik
3.	Rak -rak penyimpanan	2	2 baik
4.	Lemari penyimpanan	1	1 baik
5.	Lemari besi/metal	19	19 baik
6.	Lemari Kayu	8	8 baik
7.	Filling cabinet besi	9	9 rusak ringan
8.	Filling cabinet kayu	1	1 baik
9.	Brandkas	1	1 baik
10.	Tabung Pemadam Kebakaran	3	3 baik
11.	Cctv _ Camera Control Television System	10	10 baik
12.	Papan Visual/Papan Nama	15	15 baik
13.	White Board	6	6 baik
14.	Peta	2	2 baik
15.	Alat penghancur kertas	1	1 baik
16.	Mesin absensi	1	1 baik
17.	Mesin pemotong kertas	1	1 baik
18.	Papan gambar	1	1 baik
19.	Perkakas lainnya	1	1 baik
20.	Meja kerja kayu	39	27 baik 12 rusak ringan
21.	Kursi besi metal	117	117 baik
22.	Kursi kayu	26	26 baik
23.	Sice	6	5 baik 1 rusak ringan
24.	Meja rapat	2	2 baik
25.	Meja komputer	13	13 rusak ringan
26.	Meja resepsionis	1	1 baik
27.	Kursi fiber glas/plastik	14	14 baik
28.	Partisi	2	2 baik
29.	Rak sepatu	3	3 baik
30.	Mesin pemotong rumput	1	1 baik

31.	Lemari es	2	2 rusak ringan
32.	Ac Sentral	2	2 baik
33.	AC Split	24	24 baik
34.	Kompas Gas	1	1 rusak ringan
35.	Rak piring aluminium	1	1 baik
36.	Mixer	1	1 baik
37.	Televisi	3	3 baik
38.	Sound System	1	1 baik
39.	Microphone	9	9 baik
40.	Lambang Garuda Pancasila	3	3 baik
41.	Gambar Presiden	1	1 baik
42.	Tiang Bendera	6	6 baik
43.	Tangga aluminium	1	1 baik
44.	Lambang instansi	1	1 baik
45.	Asbak tinggi	6	6 baik
46.	DVD Player	1	1 baik
47.	Tangka Air	5	5 baik
48.	UPS	6	6 baik
49.	Battery Charger (peralatan studio Audio)	1	1 baik
50.	Power Amplifier	1	1 baik
51.	Digital Led Running Text	1	1 baik
52.	Digital Keyboard Technics	1	1 baik
53.	Camera Digital	1	1 baik
54.	LCD Monitor	8	3 baik 5 rusak ringan
55.	Pesawat telepon	37	37 baik
56.	Facsimile	1	1 rusak ringan
57.	Finger Print	1	1 baik
58.	Switcher Matrix And Server	1	1 baik
59.	Switcher Manual	1	1 baik
60.	Booster	1	1 baik
61.	Receiver Audio/Video	1	1 baik
63.	Internet	1	1 baik
64.	Komputer jaringan lainnya	1	1 baik
65.	P.C.Unit	22	22 baik
66.	Laptop	15	15 baik
67.	CPU (Peralatan personal computer)	5	5 baik
68.	Printer (Peralatan personal computer)	7	7 baik
69.	Scanner (peralatan personal computer)	2	2 baik
70.	Server	3	3 baik
71.	Router	1	1 baik
72.	Rak Server	1	1 baik
73.	Monografi	22	22 baik
74.	Alat music lainnya	1	1 baik
75.	Loudspeaker	4	4 baik
76.	Audio Mixing Console	1	1 baik
77.	Camera Conference	1	1 baik
78.	Bracket Standing Peralatan	1	1 baik



### **3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana**

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran DIPA 01.

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi:

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

### **4. Penghapusan Sarana Dan Prasarana**

Pada tahun 2022, aset Barang Milik Negara di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdapat dalam aplikasi SIMAK-BMN tidak ada barang yang diajukan untuk penghapusan.

## **D. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Penerapan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengelolaan TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Penerapan pengelolaan teknologi informasi merupakan kebutuhan di setiap instansi pemerintah penyelenggara pelayanan public mengingat peran teknologi informasi yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya termasuk Pengadilan Militer III-18 Ambon. Adapun proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-18 Ambon bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 ketika pertama kali meluncurkan website resmi di alamat [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id). Sejak saat itu, Pengadilan Militer III-18 Ambon selalu berupaya untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsisten, ketepatan dan keandalan.

Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

### 1. Implementasi *e-Court*

Berdasarkan Keputusan Ditjen Badilmiltun MARI, yang dimaksud *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Secara umum, *e-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada tanggal 4 April 2018. *e-Court* merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam *e-court* antara lain :

- *e-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)
- *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)

- *e-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara *Online*)
- *e-Litigation* (Persidangan secara *Online*).

Dari beberapa layanan yang tersedia dalam aplikasi e-court ini, masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-18 Ambon, hal ini dikarenakan :

- Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak melalui proses pendaftaran, tetapi melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer IV-19 Ambon.
- Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah perkara pidana dan perkara pelanggaran. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa/Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-18 Ambon juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer IV-19 Ambon.
- Pemanggilan pihak bukan kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, namun kewenangan Oditurat Militer IV-19 Ambon.

## **2. Implementasi SIPP**

Sebagai sebuah aplikasi yang membantu mempermudah pelaksanaan business process dan penyediaan informasi publik atas penanganan perkara di pengadilan, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan saat ini pada pengadilan Militer III-18 Ambon telah menggunakan versi 5.1.0 untuk update yang terakhir. Dan dapat diakses oleh umum serta digunakan sebagai data penyusunan laporan keadaan perkara pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis Web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat. SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim. SIPP dibangun sebagai media kerja yang efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan biaya murah.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon di akhir tahun 2022 adalah versi 5.1.0. Dan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon

menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang ada di SIRATMIL yaitu Versi 3.0.3.

### 3. Dukungan Aplikasi

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas, Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan beberapa aplikasi. Aplikasi tersebut didapat dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MARI dan Kementerian Keuangan, dimana aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional, sedang aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri oleh pegawai dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilmiltun MARI yang digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diantaranya adalah:

- a) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi dibidang perkara.
- b) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), yaitu aplikasi di bidang kepegawaian.
- c) Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), yaitu aplikasi di bidang administrasi.
- d) Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yaitu aplikasi dibidang administrasi Barang Milik Negara.
- e) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi dibidang keuangan.
- f) Electronic Integrated Planning System (E-IPLANS) yaitu aplikasi dibidang keuangan.
- g) Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yaitu aplikasi dibidang perkara.

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :

1. Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data (PAPEDA), yaitu aplikasi virtual yang melayani informasi dibidang, Kesekretariatan melayani informasi tentang organisasi, dibidang Kepaniteraan melayani informasi tentang perkara, dibidang pengaduan melayani informasi tentang pengaduan dan dibidang pelayanan informasi tentang profil dan layanan lainnya.
2. Elektronok Pemusatan Data Informasi Monitoring Cuti dan Kinerja (E-PATTIMURA), yaitu aplikasi yang digunakan untuk monitoring, pengajuan cuti pegawai dan capaian kinerja.

#### 4. Dukungan Jaringan, Internet dan Server

Jaringan computer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem client-server. Desain jaringan ini memungkinkan antar computer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Adapun Server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima pada bulan Desember 2019 sebagai server pendukung e-court.

*Tabel 4. 12 Data Infrastruktur Jaringan*

Infrastruktur Jaringan		
<b>Jaringan internet</b>	Total bandwidth	20 Mbps
	Nama provider internet	Indihome Telkom
	Wifi dengan layanan internet	Tersedia untuk dinas dan pengunjung
<b>Jaringan LAN</b>	Koneksi LAN	Jaringan local antar ruang

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan salah satu pelaksana dalam penegakan hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan public. Melalui Reformasi Birokrasi berbagai upaya perbaikan birokrasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam rangka membersihkan praktek KKN dalam penyelenggaraan peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan public. Dalam upaya tersebut Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pwendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 20 Desember 2021. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mampu berkomitmen terhadap perubahan dalam mencegah KKN dan memberikan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan.

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)**

Akreditasi penjaminan mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu :

- 1) Kepemimpinan (leadership).
- 2) Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer.
- 3) Sarana dan Prasarana.
- 4) Pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi berbasis IT lainnya.
- 5) Pelayanan meja informasi dan penanganan pengaduan.
- 6) Kepegawaian dan Tata Laksana.
- 7) Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja dan pelayanan publik, maka Pengadilan Militer telah dilakukan proses assesmen yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 31 Agustus - 2 September 2022, dan Pengadilan Militer III-18 Ambon berhasil meraih nilai "A" (Excellent) atau "sangat baik". Adapun Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu telah diterima oleh Kadilmil III-18 Ambon pada tanggal 20 Oktober 2022. Pencapaian Akreditasi Penjaminan mutu ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.



*Gambar 5. 2 Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu*

## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Merujuk pada Keputusan Ditjen Badilmiltun MA-RI nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer, maka pada tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal

administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam perannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan agar pencari keadilan merasa kebutuhannya terpenuhi.

Adapun sarana PTSP, Pengadilan Militer III-18 Ambon melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan, dimana pada satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan bidang Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan dan telah ditunjuk beberapa personel sebagai petugas PTSP dengan penetapan SK oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapat apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas meja PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon lah yang akan bekerja dan melayaninya.



*Gambar 5. 3 Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*

### **C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/Lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi.



Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaharuan teknologi informasi (TI). Pembaharuan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Inovasi Pengadilan Militer III-18 Ambon ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

Aplikasi PAPEDA ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk memperoleh informasi Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan mudah khususnya untuk satuan Tentara Nasional Indonesia yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku utara.

Adapun PAPEDA tersebut adalah aplikasi virtual untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nomor Whatsapp (082198798318) yang melayani informasi antara lain :

1. Kesekretariatan melayani informasi tentang Organisasi
2. Kepaniteraan melayani informasi tentang Perkara
3. Pengaduan melayani informasi tentang Pengaduan
4. Pelayanan melayani informasi tentang Profil Dan Layanan lainnya.

Pengadilan Militer III-18 Ambon menyadari bahwa untuk dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik, maka diperlukan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan, Inovasi yang dibangun pada tahun 2022 antara lain :

1. Pojok Tensi.

Pojok Tensi merupakan bentuk pelayanan yang disediakan kepada Pengunjung sidang maupun non persidangan yang berkenaan untuk mengecek tekanan mereka oleh petugas Dilmil III-18 Ambon.



**Gambar 5. 4** Inovasi Pojok Tensi

## 2. Senin Berkah

Senin Berkah merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada pengunjung siding maupun non persidangan yang datang pada setiap hari Senin, dan akan mendapatkan reward berupa snack gratis oleh Dilmil III-18 Ambon.



**Gambar 5. 5** Senin Berkah

## **BAB VI PENGAWASAN**

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, di bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan harus dilaksanakan juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

### **A. PENGAWASAN INTERNAL**

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan rutin yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

Komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum sebagai bagian dari penuntasan agenda reformasi sampai saat ini masih banyak menghadapi kendala. Harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan agar benar-benar dapat menempatkan dirinya sebagai banteng terakhir belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak. Hal ini terbukti dengan masih banyak kritik dan sorotan yang ditujukan terhadap lembaga peradilan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana kerja yang telah ditentukan. Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai penjuror depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016.

Di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental dalam pelaksanaan tugas.
2. Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon
3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
4. Mengadakan Monev/Jam Komandan setiap bulan pada minggu pertama.
5. Memberi sanksi jika terdapat personel baik Militer maupun ASN yang melanggar disiplin.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-MIL07/0/Skep/II/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2022, untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Adapun objek pengawasan yaitu Bidang Administrasi Perkara dan Manajemen Peradilan, Bidang Administrasi Persidangan, Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan, serta bidang Umum dan Keuangan, Bidang Kepegawaian dan Ortala serta bidang Pelayanan Publik.

Berdasarkan Perintah Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : W1-Mil07/57/Sprin/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang, Perintah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan di Masmil IV Makasar.

Tim Pengawas dan Pengamat ini melaksanakan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan IV (Iemasmil) Makasar mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 November 2022, dengan metode ; Wawancara dan Pemeriksaan Lapangan atau Kondisi fisik sel Tahanan, dan laporan dari Hasil Pengawasan dan Pengamatan tersebut sudah dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

## B. PENGAWASAN EKSTERNAL

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2022 menerima kedatangan tim pengawas eksternal :

1. Pendampingan Zona Integritas Ke Satker Di Lingkungan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 29 September s.d 1 Oktober 2022.
2. Audit Kinerja Tahun 2020 dan 2022 dari Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan selama 8 (delapan) hari, mulai tanggal 9 s.d 12 November 2022.
3. Pembinaan dan Koordinasi dari Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 13 s.d 15 Desember 2022.

## C. EVALUASI

Secara prinsip bahwa terhadap hasil pengawasan dari seluruh pejabat pengawasan pada masing-masing bagian tersebut ditindak lanjuti melalui kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan/ Jam Komandan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok di bagian Kepaniteraan, mencakup Administrasi Perkara, Manajemen Peradilan dan administrasi persidangan.
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok di bagian kesekretariatan yang mencakup bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, serta bidang Umum dan keuangan.
3. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok di bagian Kesekretariatan yang mencakup bidang Kepegawaian dan Ortala serta Bidang Pelayanan Publik.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari seluruh materi yang disusun dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diterima Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan prestasi akan keberhasilan Pengadilan melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima dan berkinerja tinggi.
2. Beban perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2022 sejumlah 162 (seratus enam puluh dua) perkara. Perkara yang dapat diselesaikan berjumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 84,6%. Realisasi tersebut disebabkan karena terbatasnya jumlah Majelis Hakim, dikarenakan keikutsertaan Hakim dalam sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilmiltun dan Dilmilti, dan sisa perkara sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara atau sebesar 15,4%.
3. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA mencapai 91,09 % dan penyerapan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun mencapai 87,01 %.
4. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 5.1.0.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini baik, namun perlu dilakukan kajian ulang terkait sarana dan prasarana pendukung berupa Inventaris, mengingat jumlah personel yang bertambah dengan jumlah inventaris pendukung tupoksi serta kondisi yang mengalami penurunan fungsi (rusak ringan).
6. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, Pengadilan Militer III-18 Ambon terlibat aktif dalam mengikutsertakan personel pada kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi baik diminta secara resmi oleh tingkatan yang menyelenggarakan ataupun melalui pendaftaran secara mandiri.


### **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 ini, yang dirangkum dalam kesimpulan, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan peningkatan upaya untuk menyelesaikan perkara secara maksimal, sehingga prosentase realisasi penyelesaian perkara terhadap beban perkara yang harus diselesaikan dapat lebih meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah Majelis Hakim, melakukan koordinasi dengan otmil dalam kelengkapan dokumen data pelimpahan berkas perkara, menyesuaikan jadwal siding dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tingkat atas.
2. Untuk sarana dan prasarana, perlu dilakukan inventarisir ulang terhadap semua peralatan pendukung tupoksi seperti computer, laptop dan alat pendukung lainnya, sehingga dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan dapat diambil langkah-langkah guna mengatasi keterbatasan peralatan pendukung pada satker.
3. Terus meningkatkab keterlibatan dalam kegiatan-kegiatab sosialisasi, pelatihan, baik diminta maupun diupayakan secara mandiri demi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kemudian dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dari satker.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini dibuat, semoga bermanfaat khususnya dari Pengadilan Militer III-18 Ambon guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan pembinaan dimasa yang akan datang.

Ambon, Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon



R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980040360874